



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUNA BUPATI MUNA

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
- c. Bupati adalah Bupati Muna.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
- f. Logo Daerah adalah logo Kabupaten Muna.
- g. Bendera Daerah adalah Bendera Daerah Kabupaten Muna.
- h. Bendera jabatan adalah bendera jabatan Bupati Muna.
- i. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kabupaten Muna.
- j. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Muna.
- k. Sinopsis Lambang Daerah adalah arti dan makna simbol yang terdapat pada lukisan/gambar dalam Lambang Daerah.
- l. Sinopsis Himne adalah arti dan makna syair yang terdapat pada Himne Kabupaten Muna.
- m. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
- n. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
- o. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muna.

BAB II PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Kantor/Badan/Dinas/Sekolah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib memasang papan nama kantor.
- (2) Papan nama kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pasang di bagian depan halaman kantor.
- (3) Ukuran papan nama Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 100 Cm x 160 Cm.
- (4) Setiap papan nama kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bahan papan nama SKPD disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- (2) Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
- (3) Warna dasar papan nama SKPD adalah warna putih.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Logo Daerah oleh badan usaha komersial dalam bentuk umbul-umbul, reklame, dan/atau bentuk lainnya harus memperoleh izin Bupati Muna;**
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Muna melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Muna dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut:**
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;**
 - b. Akta pendirian (bagi badan hukum);**
 - c. Rencana penggunaan Logo Lambang Daerah.**

Pasal 5

Logo daerah yang digunakan pada Kop Surat SKPD, Desa/Kelurahan dan Lembaga Pendidikan ditempatkan di bagian paling atas posisi sebelah kiri kertas dengan ukuran: Panjang 2,6 Cm dan Lebar 2,5 Cm.

Pasal 6

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana, ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi berukuran 2,7 Cm x 3,5 Cm;**
- (2) Logo Daerah yang digunakan sebagai kelengkapan busana yang ditempatkan pada lengan kiri atas, pakaian Dinas PNS dan BUMD berukuran Panjang 6,5 Cm dan Lebar 6 Cm.**

Pasal 7

- (1) Bendera Daerah memuat logo daerah dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dengan warna dasar kuning keemasan;**
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran 187 cm x 280 cm untuk penggunaan di bagian luar Kantor Bupati Muna, Rumah Jabatan Bupati Muna, dan Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna;**
- (3) Bendera Daerah yang ditempatkan di bagian dalam bangunan resmi pemerintah dibuat dengan ketentuan ukuran 87 Cm x 130 Cm;**
- (4) Penempatan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:**
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati;**
 - b. Ruang rapat utama kantor Bupati;**
 - c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
 - d. Ruang tamu rumah jabatan Bupati dan ruang tamu rumah jabatan Wakil Bupati;**
 - e. Ruang kerja Camat dan ruang kerja Lurah/Kepala Desa;**
 - f. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.**

Pasal 8

- (1) Bendera Daerah yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar;**
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.**

Pasal 9

- (1) Himne Daerah adalah Himne Muna Bersatu yang digubah oleh Wa Ode Habiba.**
- (2) Himne daerah wajib diperdengarkan/dinyanyikan sebelum Pembacaan Doa pada upacara hari-hari besar kenegaraan dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna.**
- (3) Apabila Aubade (nyanyian) yang dinyanyikan lebih dari satu, maka lagu Himne Daerah Muna Bersatu dinyanyikan pertama.**
- (4) Apabila Aubade dinyanyikan setelah Pembacaan Doa, maka lagu Himne Daerah Muna Bersatu dinyanyikan sebelum Pembacaan Doa.**

BAB III
KEWAJIBAN PEMAKAIAN LOGO LAMBANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kab. Muna, Sekretariat DPRD Kab. Muna, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga pendidikan yang terdiri dari Perguruan Tinggi, SMU, SMK, SLTP, SD, TK dan sederajat diwajibkan memakai Logo Lambang Daerah Kabupaten Muna yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2012.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerja masing-masing agar mengganti Logo Lambang Daerah yang lama dengan Logo Lambang Daerah yang baru pada Pakaian Dinas dan atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (3) Kepada semua SKPD dan Lembaga Pendidikan sudah harus menggunakan lambang Daerah yang baru pada papan nama Instansi yang bersangkutan.
- (4) Setiap penggunaan Naskah Dinas Pemerintah Daerah harus memakai Logo Lambang Daerah yang baru sebagaimana pada Pasal 5.

Pasal 11

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran Logo Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2012 agar diperbanyak sehingga menjadi pedoman memaknai bagi Masyarakat Kabupaten Muna.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Muna ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal 19 - 4 - 2012

BUPATI MUNA,


H. L. M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal 19 - 4 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA


H. LA'ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / T.S
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN]	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bag. Humas ---	